



PUTUSAN

NOMOR 849/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Linda Makmur, bertempat tinggal di Mastrip Kebraon 134, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dan atau Graha Family L 38, Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sururi, S.H., M.H dan Purwanto, S.H yang tergabung dalam kantor SURURI & REKAN yang beralamat di Jalan Made Selatan Rt 002 Rw 006 Kel. Made, Kec. Sambikerep, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat III**;

M E L A W A N :

1. **LIONG SRI REJEKI**. Tempat, tanggal lahir Sibolga, 29 - 03 - 1947. Jenis Kelamin Perempuan. Agama Budha. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Kewarganegaraan WNI. Alamat Jalan Sidotopo Wetan 52, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. NIK: 3578116903470001. **Sebagai Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **ENNY MAKMOER**. Tempat, tanggal lahir Surabaya, 27-05-1969. Jenis Kelamin Perempuan. Agama Katholik. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Kewarganegaraan WNI. Alamat Jl. Setra Murni II No. 8, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota



Bandung. NIK 3273016705690002. Sebagai

Terbanding II semula Penggugat II;

3. **ERNA MAKMUR.** Tempat, tanggal lahir Surabaya, 08-07-1980. Jenis kelamin Perempuan. Agama Budha. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Kewarganegaraan WNI. Alamat Diamond Hill DR 5 / 12 Citra Land, RT. 004, RW. 007 Kelurahan Made, Kecamatan Sambu, Kerep, Kota Surabaya. NIK. 3578114807800003. **Sebagai**

Terbanding III semula Penggugat III;

4. **HENDRA MAKMUR.** Tempat, tanggal lahir Surabaya, 25 - 05 - 1981. Jenis Kelamin Laki-laki. Agama Kristen. Pekerjaan Pedagang. Kewarganegaraan WNI. Alamat Sidotopo Wetan 52, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. NIK 3515132505810003.

Sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding IV memberikan kuasa kepada Doni Budiono ST, SE, Ak, SH, MH, MSA, C., Dkk yang beralamat kantor di Ruko Mangga Dua Blok B2 No 7 Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus 19 Oktober 2020;

5. **Herlina Makmur,** bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan 13/41, RT. 003, RW. 006 Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai

Terbanding V semula Tergugat I;

6. **Indawati,** bertempat tinggal di Diamond Hill DR 6/8 Citra Land, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, sebagai **Terbanding VI semula**

Tergugat II

Dalam hal ini Terbanding V dan Terbanding VI memberikan kuasa kepada Mamik Krustiningsih, S.E S.H dan Sudjiono, S.H., M.H yang beralamat kantor



di Jalan Kalibokor 3 No 32 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2020;

Dan

1. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya 1**, alamat Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo**, alamat Jalan Lingkar Timur No. KM 5, Kawasan Industri dan Pergudangan Safelock, Rangkah Kidul, Kabupaten Sidoarjo. Untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Desember 2020 Nomor 849/PDT/2020/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya putusan tanggal 22 September 2020 Nomor 75/Pdt.G/2020/PN. Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Januari 2020, dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2016 di Surabaya, **AGUS MAKMUR** telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-



24052016-0033 tertanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya;

2. Bahwa dengan meninggalnya **AGUS MAKMUR**, oleh karena dalam perkawinannya dengan NY. LIONG SRI REJEKI (Penggugat I) mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - a. ENNY MAKMOER (Penggugat II);
 - b. ERNA MAKMUR (Penggugat III);
 - c. HENDRA MAKMUR (Penggugat IV);
 - d. HERLINA MAKMUR (Tergugat I);
 - e. INDAWATI (Tergugat II);
 - f. LINDA MAKMUR (Tergugat III);

maka istri dan anak-anak **Alm. AGUS MAKMUR** yang tersebut di atas adalah sebagai ahli warisnya;

3. Bahwa sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 222/Pdt.G/2018/PN.Sby. tanggal 3 Oktober 2018 angka 3.1 yang menjadi harta peninggalan waris **Alm. AGUS MAKMUR** adalah $\frac{1}{2}$ (*setengah*) *bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Alm. AGUS MAKMUR dengan NY. LIONG SRI REDJEKI*, sedangkan harta bersama yang dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 222/Pdt.G/2019/PN.Sby. Tanggal 3 Oktober 2018 angka 2.1 sampai dengan angka 2.18, yaitu :

- 3.1. Bidang tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3261, seluas 1.002 M², Surat Ukur Tanggal 31 Desember 2003 Nomor : 2158/Pradah Kali Kendal/2003 yang terletak di Jalan Raya Darmo Permai 2/30, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;



- 3.2. Bidang tanah dan bangunan ruko sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2865, seluas 133 M², Surat Ukur Tanggal 19 Maret 2003 Nomor : 1823/Pradah Kalikendal/2003 yang terletak di Jalan Raya Darmo Bolevard 10 C, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
- 3.3. Bangunan Stan di Pakuwon Trade Center (Pusat Perbelanjaan PTC), sesuai dengan Sertifikat Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Toko Kios (Strata Tittle) Nomor: 0284/PPJB-PTC/XII/03, Tanggal 20 Desember 2003, seluas ± 23 M² yang terletak di Pakuwon Trade Center unit toko Nomor: C5-28 Jalan Puncak Indah Lontar 2, Perumahan Pakuwon Indah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- 3.4. Bidang tanah dan bangunan rumah, sesuai Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Nomor : 0135/SG3/SGP/V/2013-R4, luas tanah 200 M² dan luas bangunan 252 M² yang terletak di STONEGATEPARK Blok SG03 Nomor 008, Kelurahan Made, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya;
- 3.5. Bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18, Surat Ukur Tanggal 21 November 2002 Nomor : 00194/13.04/2002 yang terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- 3.6. Bangunan/rumah-rumah di atas tanah P.J.K.A sesuai dengan Surat Keterangan yang terletak di Sidotopo Wetan 52, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- 3.7. Bangunan/rumah-rumah di atas tanah P.J.K.A sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: SKTR/SATPAMKA ETR/2d/1613/I/1977 Tentang Bangunan Rumah-Rumah diatas P.J.K.A.dari Direksi PT.KAI dahulu PJKA Nomor : 47164/76 yang terletak di Granting Barat Nomor 39



dan 41, RT. III, RW. XV, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

3.8. Bidang tanah, sesuai dengan Surat Pengalihan Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling Perumahan Citraland Surabaya Kecamatan Sambikerep-Surabaya Nomor: 0444/PH-L/1401/WP20/WF/R/XII/2014, yang terletak di Water Park 20/26, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

3.9. Bidang tanah, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2248 Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2012, Nomor : 00126/12101806/2012, seluas 720 M² yang terletak di Jalan Tambaksawah Nomor Blok B29 B12 Park, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

3.10. Sebuah Kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Kijang Innova Tahun 2016 Warna Putih, Nomor Registrasi L 1863X;

3.11. Sebuah Kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota Alphart Tahun 2009, Warna Hitam, Nomor Registrasi L 1573 TT;

3.12. Perhiasan emas(bukan batangan) seberat senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

3.13. Perabotan rumah tangga senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

3.14. Uang tunai sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

3.15. Harta yang dihibahkan kepada Enny Makmoer (Penggugat III) sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

3.16. Saham pada CV. Kawi Jaya Makmoer sebesar Rp 3.394.123.615,- (tiga miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);



3.17. Uang tunai sebesar Rp. 12.442.585,41 (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima empat puluh satu sen rupiah);

3.18. Deposito Bank Rakyat Indonesiasenilai Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa terhadap harta peninggalan waris **Alm. AGUS MAKMUR** yang berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya dengan NY. LIONG SRI REJEKI (Penggugat I) sebagaimana tersebut pada angka 3, sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 222/Pdt.G/2018/PN.Sby. Tanggal 3 Oktober 2019 angka 4, harta peninggalan waris Alm. AGUS MAKMUR tersebut dibagikan kepada 7 (tujuh) ahli warisnya, masing-masing $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) dari harta bersama bagian **ALM. AGUS MAKMUR**, yang memutuskan:

4.1. Penggugat(NY. LIONG SRI REJEKI) mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) dari harta bersama bagian Alm. AGUS MAKMUR;

4.2. Tergugat I (HERLINA MAKMUR)mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) dari harta bersama bagian Alm. AGUS MAKMUR;

4.3. Tergugat II (ENNY MAKMOER)mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) dari harta bersama bagian Alm. AGUS MAKMUR;

4.4. Tergugat III (LINDA MAKMUR)mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) dari harta bersama bagian Alm. AGUS MAKMUR;

4.5. Tergugat IV (INDAWATI)mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) dari harta bersama bagian Alm. AGUS MAKMUR;

4.6. Tergugat V (ERNA MAKMUR)mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) dari harta bersama bagian Alm. AGUS MAKMUR;

4.7. Tergugat VI (HENDRA MAKMUR)mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) dari harta bersama bagian Alm. AGUS MAKMUR;



5. Bahwa terhadap harta bersama untuk tanah dan/atau bangunan serta kendaraan berdasarkan Putusan No. 222/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 3 Oktober 2019 tersebut telah dilakukan penilaian (*appraiser*) oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rija Husaeni dan Rekan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 148/KM.1/2016 Tanggal 10 Maret 2016 dengan nomor ijin usaha KJPP No. 2.16.0135;
6. Bahwa berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rija Husaeni dan Rekan Tanggal 5 April 2019, dengan hasil laporan penilaian aset sebagai berikut:
 - 6.1. Laporan Penilaian Aset No. 00525/2.0135-01/PI/12/0245/1/VII/2019, berupa 1 (satu) unit ruko 3 lantai yang terletak di Jalan Bukit Darmo Boulevard Kav. 11 B, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tanggal 13 Mei 2019 yang bernilai sebesar Rp. 11.767.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - 6.2. Laporan Penilaian Aset No. 00526/2.0135-01/PI/12/0245/1/VII/2019, berupa 1 (satu) unit kios yang terletak di Pakuwon Trade Center (PTC) Lantai Ground Blok C5-28, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tanggal 13 Mei 2019 yang bernilai sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);**
 - 6.3. Laporan Penilaian Aset No. 00527/2.0135-01/PI/12/0245/1/VII/2019, berupa tanah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Raya Darmo Permai II No. 30, Kelurahan Praha Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar **Rp. 29.698.000.000,-**



(dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

6.4. Laporan Penilaian Aset No. 00528/2.0135-01/PI/12/0245/1/VII/2019, berupa tanah bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Citraland Cluster Stonegate Park Blok SG3 No. 8, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tanggal 13 Mei 2019 yang bernilai sebesar **Rp. 3.670.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);**

6.5. Laporan Penilaian Aset No. 00529/2.0135-01/PI/12/0245/1/VII/2019, berupa tanah kavling yang terletak di Komplek Perumahan Waterfront Blok WP 20 No. 26, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tanggal 13 Mei 2019 yang bernilai sebesar **Rp. 2.957.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);**

6.6. Laporan Penilaian Aset No. 00530/2.0135-01/PI/12/0245/1/VII/2019, berupa tanah bangunan gudang yang terletak di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo, Jalan Industri I Blok B-6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Tanggal 7 Mei 2019 dengan nilai pasar sebesar **Rp. 43.885.000.000,-(empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);**

6.7. Laporan Penilaian Aset No. 00537/2.0135-01/PI/12/0245/1/VII/2019, berupa tanah bangunan gudang yang terletak di Komplek Pergudangan Biss Park Blok B-29, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Tanggal 14 Mei 2019 dengan nilai tanah sebesar **Rp.**



3.412.800.000,- (tiga miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

6.8. Laporan Penilaian Aset No. 00541/2.0135-01/PI/12/0245/1/VII/2019, berupa kendaraan roda 4 (empat) yaitu Mobil Alphard dengan nomor polisi: L 1032 XC atas nama Hendra Makmur yang terletak di Diamond Hill DR 5/12 Citraland, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tanggal 13 Mei 2019 yang bernilai sebesar **Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);**

6.9. Laporan Penilaian Aset No. 00542/2.0135-01/PI/12/0245/1/VII/2019, berupa kendaraan roda 4 (empat) yaitu Mobil Innova yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo, Jalan Industri I Blok B-6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Tanggal 7 Mei 2019 yang bernilai sebesar **Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);**

7. Bahwa total aset yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rija Husaeni dan Rekan adalah sebesar **Rp. 97.458.800.000,- (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** ditambah harta bersama lain sebagaimana pada angka 3.6, 3.7, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, serta 3.18 di atas adalah sebesar Rp. 8.711.566.200,- (delapan miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), maka total nilai harta bersama perkawinan antara Alm. AGUS MAKMUR dengan LIONG SRI REJEKI (Penggugat I) sebesar Rp. 106.170.366.200,- (seratus enam miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga harta peninggalan waris Alm. AGUS MAKMUR adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai harta bersama tersebut, yaitu sebesar Rp



53.085.183.100,- (lima puluh tiga miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);

8. Bahwa dengan telah dilakukannya penilaian (*appraiser*) oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rija Husaeni dan Rekan dan harta bersama pada angka 3.6, 3.7, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, serta 3.18 di atas tersebut maka, Para Penggugat bermaksud untuk membagi harta warisan tersebut, dengan pembagian sebagai berikut:

- 8.1. Liong Sri Rejeki (Penggugat I) berhak mendapatkan pembagian harta bersama **Alm. AGUS MAKMUR** dengan LIONG SRI REJEKI sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) yaitu sebesar Rp 53.085.183.100,- (lima puluh tiga miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dan harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga total harta bersama Alm. AGUS MAKMUR dengan LIONG SRI REJEKI dan harta warisan Alm. AGUS MAKMUR yang diperoleh LIONG SRI REJEKI sebesar Rp. 60.668.780.686,- (enam puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Tanah Rumah Tinggal yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Permai II No. 30, Kelurahan Praha Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 29.698.000.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo, Jalan Industri I Blok B-6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp.



- 43.885.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- c. Saham pada CV. Kawi Jaya Makmoer yang bernilai sebesar Rp. 3.394.123.615,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);
 - d. Perhiasan yang bernilai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - e. Perabot Rumah Tangga yang bernilai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - f. Mobil Innova yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo, Jalan Industri I Blok B-6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - g. Atas nilai aset berdasarkan huruf a sampai dengan huruf di atas adalah sebesar Rp. 77.457.123.615,- (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) maka terdapat kelebihan nilai sebesar Rp. 16.788.342.929,- (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang di berikan kepada ahli waris:
 - a. Hendra Makmur sebesar Rp. 3.352.752.587,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Herlina Makmur sebesar Rp. 3.083.597.586,- (tiga miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
 - c. Erna Makmur sebesar Rp. 607.597.586,- (enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);



- d. Enny Makmoer sebesar Rp. 6.983.597.586,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- e. Linda Makmur sebesar Rp. 2.760.797.586,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

8.2. Herlina Makmur (Tergugat I) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Deposito Bank BRI yang bernilai sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Atas aset berdasarkan huruf a di atas adalah sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 3.083.597.586,- (tiga miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejekisesuai poin 8.1.g.b.

8.3. Enny Makmaoer (Penggugat II) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Hibah Enny Makmoer dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- b. Atas aset berdasarkan huruf a di atas adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 6.983.597.586,- (enam miliar



sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejeki sebesar Rp. 6.983.597.586,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sesuai poin 8.1.g.d.

8.4. Linda Makmur(Tergugat III) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Tanah Bangunan Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Biss Park Blok B-29, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 3.412.800.000,- (tiga miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Kios yang berlokasi di Pakuwon Trade Center (PTC) Lantai Ground Blok C5-28, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- c. Atas nilai aset berdasarkan huruf a dan huruf b di atas adalah sebesar Rp. 4.822.800.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 2.760.797.586,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejekisesuai poin 8.1.g.e.



8.5. Indawati (Tergugat II) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Ruko yang berlokasi di Jalan Bukit Darmo Boulevard Kav. 11 B, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 11.767.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- b. Atas nilai aset berdasarkan huruf a di atas adalah sebesar Rp. 11.767.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) maka terdapat kelebihan nilai sebesar Rp. 4.183.402.414,- (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus empat belas rupiah) yang di berikan kepada ahli waris Hendra Makmur.

8.6. Erna Makmur (Penggugat III) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. PJKA Sidotopo Wetan 52.
- b. PJKA Granting Barat Nomor 39 dan 41.
- c. Tanah Kavling yang berlokasi di Komplek Perumahan Waterfront Blok WP 20 No. 26, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 2.957.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);



- d. Mobil Alphard dengan nomor polisi: L 1032 XC atas nama Hendra Makmur yang terletak di Diamond Hill DR 5/12 Citraland, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya yang bernilai sebesar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - e. Rumah tinggal yang berlokasi di Komplek Perumahan Citraland Cluster Stonegate Park Blok SG3 No. 8, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 3.670.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - f. Atas aset berdasarkan huruf a sampai dengan huruf e di atas adalah sebesar Rp. 6.976.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 607.597.586,- (enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejeki sesuai poin 8.1.g.c.
- 8.7. Hendra Makmur (Penggugat IV) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:
- a. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Uang Tunai sebesar Rp. 12.442.585,- (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - c. Atas aset berdasarkan huruf a dan huruf b di atas adalah sebesar Rp. 47.442.585,- (empat puluh tujuh juta empat ratus



empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)

maka terdapat kekurangan nilaisebesar Rp. 7.536.155.001,-

(tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh

lima ribu satu rupiah) yang diberikan oleh:

- 1) Liong Sri Rejeki sebesar Rp. 3.352.752.587,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai poin 8.1.g.a. dan;
 - 2) Indawati sebesar Rp. 4.183.402.414,- (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus empat belas rupiah) sesuai poin 8.5.b.
9. Bahwa atas pembagian harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR** tersebut diatas, hanya Linda Makmur (Tergugat III) yang tidak menyetujui adanya pembagian waris tersebut;
10. Bahwa atas pembagian harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR** tersebut di atas, ternyata tidak disetujui oleh Para Tergugat, sehingga harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR** tersebut hingga saat ini belum dapat dibagi;
11. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR**, Para Penggugat telah berulang kali berupaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, yaitu selain dilakukan pertemuan keluarga juga melalui Kuasa Hukum Para Penggugat, namun hingga saat ini tidak terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR** tersebut;
12. Bahwa atas dasar tidak terdapat kesepakatan pembagian harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR** tersebut, maka dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk dapat menyelesaikan pembagian harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR** tersebut;



13. Bahwa karena gugatan ini adalah berdasarkan pada bukti yang kuat maka mohon diputus secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi);
14. Bahwa oleh karena harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR** tersebut sebagaian masih berupa aset tanah dan/atau bangunan maka Para Turut Tergugat harus mematuhi isi putusan perkara ini.
15. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, sebagai Para Turut Tergugat dengan maksud agar tunduk dan mematuhi terhadap adanya putusan ini, sehingga akan menyetujui terhadap adanya perbuatan hukum peralihan hak atas perolehan harta waris kelak dikemudian hari;
16. Bahwa karena Gugatan ini adalah telah benar adanya dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka kami mohon terhadap Para Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk menerima pembagian harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR**, dengan pembagian sebagai berikut:
 - 3.1. Liong Sri Rejeki (Penggugat I) berhak mendapatkan pembagian harta bersama Alm. AGUS MAKMUR dengan LIONG SRI REJEKI sebesar 1/2 (setengah) yaitu sebesar Rp 53.085.183.100,- (lima puluh tiga miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dan harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh



enam rupiah) sehingga total harta bersama Alm. AGUS MAKMUR dengan LIONG SRI REJEKI dan harta warisan Alm. AGUS MAKMUR yang diperoleh LIONG SRI REJEKI sebesar Rp. 60.668.780.686,- (enam puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Tanah Rumah Tinggal yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Permai II No. 30, Kelurahan Praha Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 29.698.000.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo, Jalan Industri I Blok B-6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 43.885.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- c. Saham pada CV. Kawi Jaya Makmoer yang bernilai sebesar Rp. 3.394.123.615,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);
- d. Perhiasan yang bernilai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- e. Perabot Rumah Tangga yang bernilai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- f. Mobil Innova yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo, Jalan Industri I Blok B-6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- g. Atas nilai aset berdasarkan huruf a sampai dengan huruf f di atas adalah sebesar Rp. 77.457.123.615,- (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu enam



ratus lima belas rupiah) maka terdapat kelebihan nilai sebesar Rp. 16.788.342.929,- (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang di berikan kepada ahli waris:

- 1) Hendra Makmur sebesar Rp. 3.352.752.587,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 2) Herlina Makmur sebesar Rp. 3.083.597.586,- (tiga miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- 3) Erna Makmur sebesar Rp. 607.597.586,- (enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- 4) Enny Makmoer sebesar Rp. 6.983.597.586,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- 5) Linda Makmur sebesar Rp. 2.760.797.586,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

3.2. Herlina Makmur (Tergugat I) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesarRp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Deposito Bank BRI yang bernilai sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Atas aset berdasarkan huruf a di atas adalah sebesarRp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 3.083.597.586,- (tiga



miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejeki.

3.3. Enny Makmaoer (Penggugat II) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Hibah Enny Makmoer dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- b. Atas aset berdasarkan huruf a di atas adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 6.983.597.586,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejeki sebesar Rp. 6.983.597.586,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

3.4. Linda Makmur (Tergugat III) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Tanah Bangunan Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Biss Park Blok B-29, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 3.412.800.000,- (tiga miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);



- b. Kios yang berlokasi di Pakuwon Trade Center (PTC) Lantai Ground Blok C5-28, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
 - c. Atas nilai aset berdasarkan huruf a dan huruf b di atas adalah sebesar Rp. 4.822.800.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 2.760.797.586,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejeki;
 - d. Untuk Tergugat III apabila tidak mau berupa barang maka diberikan Nominal sejumlah uang sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- 3.5. Indawati (Tergugat II) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:
- a. Ruko yang berlokasi di Jalan Bukit Darma Boulevard Kav. 11 B, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 11.767.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Atas nilai aset berdasarkan huruf a di atas adalah sebesar Rp. 11.767.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) maka terdapat kelebihan nilai sebesar Rp. 4.183.402.414,- (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua ribu



empat ratus empat belas rupiah) yang di berikan kepada ahli waris Hendra Makmur.

3.6. Erna Makmur (Penggugat III) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. PJKA Sidotopo Wetan 52.
- b. PJKA Granting Barat Nomor 39 dan 41.
- c. Tanah Kavling yang berlokasi di Komplek Perumahan Waterfront Blok WP 20 No. 26, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 2.957.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- d. Mobil Alphard dengan nomor polisi: L 1032 XC atas nama Hendra Makmur yang terletak di Diamond Hill DR 5/12 Citraland, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya yang bernilai sebesar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- e. Rumah tinggal yang berlokasi di Komplek Perumahan Citraland Cluster Stonegate Park Blok SG3 No. 8, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 3.670.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- f. Atas aset berdasarkan huruf a sampai dengan huruf e di atas adalah sebesar Rp. 6.976.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 607.597.586,- (enam ratus tujuh juta lima ratus



sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)
yang di berikan oleh Liong Sri Rejeki.

- 3.7. Hendra Makmur (Penggugat IV) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Uang Tunai sebesar Rp. 12.442.585,- (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- c. Atas aset berdasarkan huruf a dan huruf b di atas adalah sebesar Rp. 47.442.585,- (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) maka terdapat kekurangan nilaisebesar Rp. 7.536.155.001,- (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu satu rupiah) yang di berikan oleh:
 - 1) Liong Sri Rejeki sebesar Rp. 3.352.752.587,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
 - 2) Indawati sebesar Rp. 4.183.402.414,- (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus empat belas rupiah).

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
5. Menghukum untuk Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 September 2020 dengan nomor perkara 75/Pdt.G/2020/PN. Sby yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat untuk menerima pembagian harta warisan **Alm. AGUS MAKMUR**, dengan pembagian sebagai berikut:
 - 3.1. Liong Sri Rejeki (Penggugat I) berhak mendapatkan pembagian harta bersama Alm. AGUS MAKMUR dengan LIONG SRI REJEKI sebesar 1/2 (setengah) yaitu sebesar Rp 53.085.183.100,- (lima puluh tiga miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dan harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga total harta bersama Alm. AGUS MAKMUR dengan LIONG SRI REJEKI dan harta warisan Alm. AGUS MAKMUR yang diperoleh LIONG SRI REJEKI sebesar Rp. 60.668.780.686,- (enam puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:
 - a. Tanah Rumah Tinggal yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Permai II No. 30, Kelurahan Praha Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 29.698.000.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - b. Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo, Jalan Industri I Blok B-6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman,



Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 43.885.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- c. Saham pada CV. Kawi Jaya Makmoer yang bernilai sebesar Rp. 3.394.123.615,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);
- d. Perhiasan yang bernilai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- e. Perabot Rumah Tangga yang bernilai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- f. Mobil Innova yang berlokasi di Komplek Pergudangan Ragam Jemundo, Jalan Industri I Blok B-6, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- g. Atas nilai aset berdasarkan huruf a sampai dengan huruf f di atas adalah sebesar Rp. 77.457.123.615,- (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) maka terdapat kelebihan nilai sebesar Rp. 16.788.342.929,- (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang di berikan kepada ahli waris:
 - 1) Hendra Makmur sebesar Rp. 3.352.752.587,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - 2) Herlina Makmur sebesar Rp. 3.083.597.586,- (tiga miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);



- 3) Erna Makmur sebesar Rp. 607.597.586,- (enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- 4) Enny Makmoer sebesar Rp. 6.983.597.586,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- 5) Linda Makmur sebesar Rp. 2.760.797.586,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

3.2. Herlina Makmur (Tergugat I) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Deposito Bank BRI yang bernilai sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Atas aset berdasarkan huruf a di atas adalah sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 3.083.597.586,- (tiga miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejeki.

3.3. Enny Makmaoer (Penggugat II) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Hibah Enny Makmoer dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);



- b. Atas aset berdasarkan huruf a di atas adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 6.983.597.586,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejeki sebesar Rp. 6.983.597.586,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- 3.4. Linda Makmur (Tergugat III) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:
- a. Tanah Bangunan Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Biss Park Blok B-29, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 3.412.800.000,- (tiga miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Kios yang berlokasi di Pakuwon Trade Center (PTC) Lantai Ground Blok C5-28, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- c. Atas nilai aset berdasarkan huruf a dan huruf b di atas adalah sebesar Rp. 4.822.800.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 2.760.797.586,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang diberikan oleh Liong Sri Rejeki;



d. Untuk Tergugat III apabila tidak mau berupa barang maka diberikan Nominal sejumlah uang sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

3.5. Indawati (Tergugat II) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Ruko yang berlokasi di Jalan Bukit Darmo Boulevard Kav. 11 B, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 11.767.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- b. Atas nilai aset berdasarkan huruf a di atas adalah sebesar Rp. 11.767.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) maka terdapat kelebihan nilai sebesar Rp. 4.183.402.414,- (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus empat belas rupiah) yang di berikan kepada ahli waris Hendra Makmur.

3.6. Erna Makmur (Penggugat III) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) yaitu sebesar Rp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. PJKA Sidotopo Wetan 52.
- b. PJKA Granting Barat Nomor 39 dan 41.
- c. Tanah Kavling yang berlokasi di Komplek Perumahan Waterfront Blok WP 20 No. 26, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep,



Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 2.957.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

- d. Mobil Alphard dengan nomor polisi: L 1032 XC atas nama Hendra Makmur yang terletak di Diamond Hill DR 5/12 Citraland, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya yang bernilai sebesar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- e. Rumah tinggal yang berlokasi di Komplek Perumahan Citraland Cluster Stonegate Park Blok SG3 No. 8, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang bernilai sebesar Rp. 3.670.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- f. Atas aset berdasarkan huruf a sampai dengan huruf e di atas adalah sebesar Rp. 6.976.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) maka terdapat kekurangan nilai sebesar Rp. 607.597.586,- (enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang di berikan oleh Liong Sri Rejeki.

3.7. Hendra Makmur (Penggugat IV) berhak mendapatkan pembagian harta warisan Alm. AGUS MAKMUR sebesar 1/7 (sepertujuh) yaitu sebesarRp. 7.583.597.586,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu berupa:

- a. Uang Tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Uang Tunai sebesar Rp. 12.442.585,- (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- c. Atas aset berdasarkan huruf a dan huruf b di atas adalah sebesar Rp. 47.442.585,- (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh



dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) maka terdapat kekurangan nilaisebesar Rp. 7.536.155.001,- (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu satu rupiah) yang di berikan oleh:

- 3) Liong Sri Rejeki sebesar Rp. 3.352.752.587,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
 - 4) Indawati sebesar Rp. 4.183.402.414,- (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus empat belas rupiah).
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 1.888.500,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 kepada Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II pada tanggal 2 Desember 2020 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 Pembanding semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2020 Nomor 75/Pdt.G/2020/PN. Sby tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 31 Putusan Nomor 849/PDT/2020/PT SBY



menerangkan bahwa tanggal 12 Oktober 2020 kepada Terbanding I dan Terbanding IV serta Terbanding V, tanggal 16 Oktober 2020 kepada Terbanding II, tanggal 13 Oktober 2020 kepada Terbanding III dan Terbanding VI, tanggal 9 Oktober 2020 kepada Turut Terbanding I, dan pada tanggal 14 Oktober 2020 kepada Turut Terbanding II secara masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara masing-masing kepada Terbanding I pada tanggal 23 Oktober 2020, tanggal 20 November 2020 kepada Terbanding II, tanggal 22 Oktober 2020 kepada Terbanding III dan Terbanding V serta Terbanding VI, dan Turut Terbanding I, tanggal 23 Oktober 2020 kepada Terbanding IV dan Turut Terbanding II;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 2 November 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan Terbanding IV dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara masing-masing kepada Terbanding V dan Terbanding VI, dan Turut Terbanding I pada tanggal 17 November 2020 dan Turut Terbanding II tanggal 19 November 2020;
6. Kontra Memori Banding tertanggal 2 November 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding V dan VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 November 2020 yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan secara masing-masing pada tanggal 17 November 2020 kepada Pembanding dan Turut Terbanding I, tanggal 13 November 2020 kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding IV, dan pada tanggal 19 November 2020 kepada Turut Terbanding II;



7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kepada Terbanding II dan pada tanggal 13 Oktober 2020 kepada Pembanding, 12 Oktober 2020 kepada Terbanding I dan Terbanding IV serta Terbanding V, 13 Oktober 2020 kepada Terbanding III DAN Terbanding VI, 9 Oktober 2020 kepada Turut Terbanding I, serta 14 Oktober 2020 kepada Turut Terbanding II secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat III / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 75/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 September 2020;

Dan Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat III / Pembanding untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;



- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding, Kontra Memori Banding tertanggal 2 November 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan Terbanding IV juga telah diajukan dengan pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 75/Pdt.G/2020/PN.Sby Tanggal 22 September 2020;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 2 November 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding V dan VI juga telah diajukan dengan pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 75/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 September 2020, memori banding dan kontra memori banding yang telah diajukan masing-masing pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan;



Menimbang, bahwa karena memori banding dari Pembanding semula Tergugat III tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil kontra memori dari masing-masing pihak Terbanding hanya mendukung putusan tingkat pertama, sedang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan fakta-faktanya, maka dalil kontra memori tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 75/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 September 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat III sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 22 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2021**



oleh kami **H. Budi Susilo, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum.**, dan **Sutrisni, SH.**, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hariadi, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum

ttd

Sutrisni, SH

Hakim Ketua,

ttd

H. Budi Susilo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hariadi, S.H. _____

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 9.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp 131.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)